BAB II

GAMBARAN UMUM ISNTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka itu berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menjadi Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan.

Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah”. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak;
2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipungut mulai bulan Januri 2013.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis yang jelas maka diharapkan Dinas Pelayanan Pajak dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Perda No 05 Tanggal 07 Januari Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Program dan Anggaran
3. Bidang Perencanaan, membawahi :
    a. Seksi Perencanaan Pajak Daerah
    b. Seksi Data dan Potensi Pajak
    c. Seksi Analisa dan Pelaporan
4. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahi :
    a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    b. Seksi Verivikasi, Otorisasi, dan Pembukuan
    c. Seksi Penyelesaian Piutang
5. Bidang Pajak Penetapan, membawahi :
    a. Seksi Penilaian dan Pengaduan
    b. Seksi Penetapan dan Pengaduan
    c. Seksi Penagihan
6. Bidang Pengandilan, mebawahi :
    a. Seksi Penyuluhan

b. Seksi Pengawasan

c. Seksi Penindakan

7. Unit Pelayanan Pajak (UPP) dibagi menjadi 5 seksi berdasarkan wilayah kerjanya :

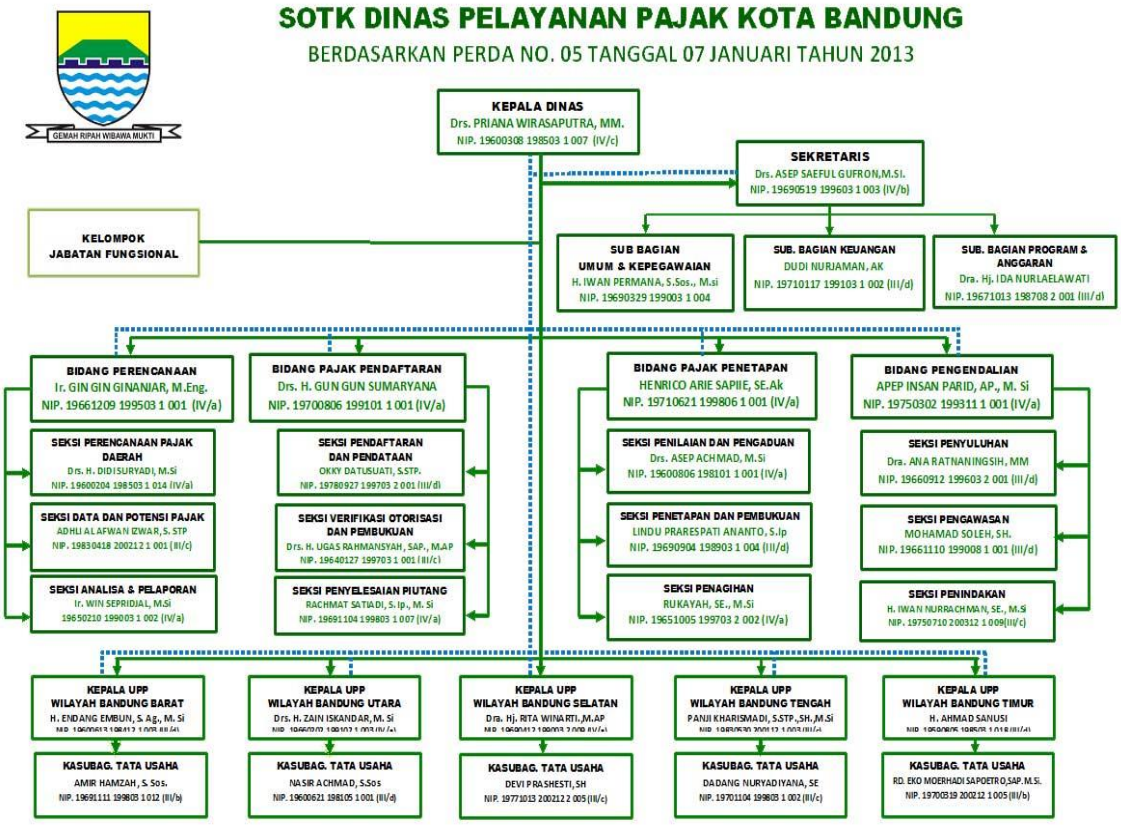
a. Kepala UPP Wilayah Bandung Barat

b. Kepala UPP Wilayah Bandung Utara

c. Kepala UPP Wilayah Bandung Selatan

d. Kepala UPP Wilayah Bandung Tengah

e. Kepala UPP Wilayah Bandung Timur



Sumber : Disyanjak, 2015

Gambar 2.1
Struktur Organisai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

2.3 Uraian Tugas Instansi

Dalam bidang Verifikasi, Otorisasi, dan Pembukuan ini melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan kebijakan lingkup verifikasi, otorisasi dan pembukuan Pajak Hote, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No 534 Tahun 2014 Tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Verifikasi, Otorisasi dan pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Pendaftaran lingkup Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan. Uraian tugas Kepala Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan kebijakan lingkup verifikasi, otorisasi dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup verifikasi, otorisasi dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
c. Melaksanakan oenyiapan dan penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup verifikasi, otorisasi dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
d. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup berifikasi, otorisasi dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
e. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan lingkup verifikasi, otorisasi dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;

f. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengembangan lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
g. Melaksanakan verifikasi dan otorisasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
h. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan setoran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
i. Melaksanakan penyiapan Surat Ketetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir;
j. Melaksanakan program dan kegiatan lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir;
k. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,dan Pajak Parkir;
l. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;

n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup verifikasi, otorisasi, dan pembukuan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir;
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.4 Kegiatan Instansi

Jenis pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu : Pajak Negara (Pajak Pusa) dan Pajak Daerah (Siti Kurnia Rahayu, 2009).

Yang berwenang memungut pajak daerah kota Bandung adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (DISYANJAK). Dinas Pelayanan Pajak ini melayani wajib pajak yang datang untuk membayar pajak daerah, pajak yang dipungut ini meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir.

Adapaun Visi Misi DISYANJAK Kota Bandung 2014 – 2018 adalah :

“Profesionalisme dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.

1. Profesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna.
2. Prima dalam pelayanan yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif, dan efesien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntunan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Pengelolaan pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2012 (Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran/Rumah Makan
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah
g. Pajak Sewa Rumah/Kos
h. Pajak Parkir